

## **PERNIKAHAN PENDERITA HIV AIDS DALAM TINJAUAN *MAQASHID SYARIAH***

Inas Afanin<sup>1</sup>, Muhsan Syarafuddin<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia  
e-mail: [1inasarafanin98@gmail.com](mailto:1inasarafanin98@gmail.com), [2elwafda@gmail.com](mailto:2elwafda@gmail.com),

### **Abstract**

*Marriage with HIV AIDS causes danger because the disease can transmit to their partners and offspring. On the other, PLWHA still has biological needs that need to be fulfilled. The life of PLWHA to fight disease creates new problems in their future married life. Therefore, it needs to research the complications in PLWHA marriages and analyze PLWHA marriages in a review of maqashid sharia to find out how goodness be realized. This research uses the library method by reading and collecting data related to research objects from print and online media. The collected data were analyzed using qualitative methods and presented in deductive paragraphs. The result is complications of PLWHA marriage are economic problems, physical and psychological health, social, and complicated sexual and hereditary problems. The law of PLWHA marriage prohibited because they included ad-darar al-'am or general dangers that could harm other people. That is in line with maqashid sharia sad az-zariah or preventing damage. However, when someone accepts PLWHA and the impact on his marriage to PLWHA, marriage is allowed on condition that he can maintain maqashid sharia, there are protecting religion, soul, offspring, mind, and property. Meanwhile, marriage between PLWHA and PLWHA are more recommended because the harmless and they do not tyrannize other people.*

**Keywords:** Marriage, HIV AIDS, Maqashid Sharia

### **Abstrak**

*Pernikahan penderita HIV AIDS dapat menimbulkan bahaya karena bisa menularkan penyakitnya kepada pasangan dan keturunannya. Di sisi lain mereka masih mempunyai kebutuhan biologis yang perlu disalurkan. Kehidupan ODHA dalam melawan penyakit juga membuat permasalahan baru pada kehidupan pernikahannya kelak. Oleh karena itu, perlu diteliti apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pernikahan ODHA dan menganalisis pernikahan ODHA dalam tinjauan maqashid syariah untuk mengetahui sejauh mana kebaikan dapat terealisasi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan membaca dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian dari media cetak dan online. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dan dipaparkan dalam paragraf deduktif. Hasilnya permasalahan pada pernikahan ODHA yaitu masalah ekonomi, kesehatan fisik dan psikis, sosial, serta masalah seksual dan keturunan yang rumit. Hukum pernikahan ODHA pada asalnya dilarang karena*

termasuk ad-darar al-'am atau bahaya umum yang dapat membahayakan orang lain. Hal ini selaras dengan maqashid syariah sad az-zariah atau mencegah kerusakan. Namun ketika seorang menerima ODHA dan dampak yang terjadi pada pernikahannya dengan ODHA, pernikahan dibolehkan dengan syarat tetap bisa menjaga maqashid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta. Sedangkan pada pernikahan ODHA dengan ODHA lebih dianjurkan karena mudharatnya lebih kecil dan tidak menzalimi orang lain.

**Kata Kunci:** Pernikahan, HIV AIDS, Maqashid Syariah

Accepted:	Reviewed:	Published:
August, 22 2023	September, 05 2023	October, 01 2023

## A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan agar mereka merasa tenteram. Rasa tenteram itu tumbuh bersamaan dengan rasa kasih dan sayang di antara keduanya. Hal ini dijelaskan dalam kitab-Nya surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَعَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tenteram bersamanya. Dan Dia [juga] telah menjadikan di antaramu [suami, istri] rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Kementerian Agama, 2019)

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Maksudnya Hawa diciptakan dari Adam, yakni dari jenis yang sama agar mereka menjadi pasangan sehingga terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka dan terjadi perkawinan. Dalam perkawinan akan tumbuh rasa sayang di antara mereka karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya(Al-Dimasyqī, 1999). Dari tafsir ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa manusia membutuhkan orang lain, seperti suami yang membutuhkan istri dan sebaliknya. Eksistensi suami istri karena sebab pernikahan.

Kata nikah sendiri diambil dari bahasa Arab, yaitu *nikāh*, berarti bersetubuh, menggabungkan, atau menyatukan(Suma, 2005). Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Banyak yang membedakan antara pernikahan dan perkawinan, namun pada dasarnya kedua kata tersebut memiliki makna yang sama hanya berbeda dasar katanya. Ulama fikih pengikut empat mazhab mendefinisikan perkawinan dengan “akad yang membawa kebolehan (bagi sorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut” (Al Jaziri, 1986).

Menurut MUI, pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan (Adlaini, 1997). Sejatinya pernikahan adalah ibadah terpanjang yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan yang halal untuk membangun sebuah keluarga dalam mencapai kebaikan-kebaikan. Semua kegiatan yang dilakukan bersama pasangan yang sah akan dicatat sebuah kebaikan, termasuk memberi hak biologis pasangan. Terjadinya hubungan biologis suami istri adalah salah satu tujuan adanya pernikahan sehingga tercipta generasi penerus. Sebaliknya, jika tidak ada ikatan pernikahan akan menyebabkan rusaknya garis keturunan suatu keluarga dan punahnya suatu masyarakat karena berbagai penyimpangan yang dilakukan, misalnya perilaku homoseksual, lesbian, dan perilaku menyimpang lainnya.

Seorang membangun keluarga bukan untuk waktu yang singkat maka keluarga perlu mendapat perhatian khusus bahkan sejak sebelum pernikahan. Persiapan pranikah seperti persiapan mental, finansial hingga fisik perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana kesiapan membangun keluarga. Tidak hanya mengukur kesiapan diri, tetapi juga perlu mengetahui keadaan pasangan untuk seumur hidup. Keadaan seseorang sangat mempengaruhi kehidupan pernikahannya. Seorang yang sakit akan menghambat berjalannya kehidupan pernikahan. Akan ada beberapa kewajiban yang akan terlewatkan sehingga hak-hak pasangan tidak terpenuhi. Seperti orang dengan HIV/AIDS (ODHA), dua penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh ini termasuk penyakit menular dan berbahaya. Status perkawinan merupakan salah satu faktor risiko HIV/AIDS melalui hubungan suami istri.

HIV sendiri singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* yaitu sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Jika kekebalan tubuh turun dan dibiarkan terus-menerus hingga menimbulkan hilangnya sistem kekebalan tubuh, HIV dapat menyebabkan AIDS

(*Acquired Immune Deficiency Syndrome*). Setiap orang yang menderita AIDS pasti terinfeksi HIV, namun tidak semua orang dengan infeksi HIV menderita AIDS (Purnamawati, 2016). Artinya AIDS terjadi karena adanya serangan dari virus HIV hingga tubuh tidak memiliki kekebalan tubuh lagi. Jadi, kata AIDS merujuk pada stadium akhir dari HIV. Penularan HIV sebenarnya tidak semudah penularan penyakit kulit yang jika bersentuhan akan tertular. Penularan HIV dapat terjadi jika cairan tubuh ODHA masuk ke dalam tubuh seorang yang belum terinfeksi HIV. Namun tidak semua cairan tubuh manusia dapat menularkan virus ini. Hanya beberapa cairan tubuh manusia yang dapat menularkan virus HIV, yaitu air mani, cairan vagina, dinding anus, air susu ibu (ASI) dan yang terakhir adalah darah. Dari cairan-cairan yang dapat menularkan virus HIV, maka perilaku penularannya dengan beberapa cara, yang pertama sering berganti pasangan saat melakukan hubungan seksual atau berhubungan dengan orang yang positif terinfeksi virus HIV (Transmisi Hubungan Seksual). Penyakit menular seksual akan lebih berisiko jika sering berganti-ganti pasangan saat melakukan hubungan seksual baik melalui vagina, oral, maupun anal. Cara penularan ini merupakan yang paling banyak terjadi di seluruh dunia.

Penularan HIV juga bisa dengan berbagi jarum suntik dan transfusi darah dari orang yang terinfeksi HIV (Transmisi melalui kontak darah). Transmisi horizontal melalui darah merupakan sarana terbaik penularan HIV karena virus ini hidup dalam sel-sel darah. Penularan melalui transfusi darah terjadi pada produk darah yang tidak melakukan tes penampisan HIV (Agus Alamsyah et al., 2021). Orang yang melakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh yang terinfeksi HIV juga bisa menjadi sarana penularan HIV. HIV juga bisa menular ke keturunan dari seorang ibu yang terinfeksi HIV/AIDS. Penularan pada anak dapat terjadi secara vertikal yaitu dari ibu yang terinfeksi HIV. Anak yang dikandung oleh seorang yang terinfeksi dapat tertular saat masa kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan melalui air susu ibu (ASI). Angka penularan pada masa kehamilan mencapai 5-10%, sedangkan penularan pada masa persalinan dan melalui pemberian air susu ibu mencapai 10-20% (Noviana, 2013). Hal ini berarti seseorang yang menikah dengan ODHA sangat berisiko tertular melalui hubungan seksual. Keturunan dari ODHA juga berisiko tertular, sehingga pernikahan akan menimbulkan *mudharat*.

Landasan agama Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudarat. Landasan ini terangkum dalam *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* merupakan penelusuran terhadap tujuan *syara* dalam menetapkan syariat guna terwujudnya kemaslahatan. Realisasi tujuan syariat untuk kemaslahatan akan terwujud jika lima unsur asasnya terpelihara. Kelima asasnya yaitu: *hifzu diin* (menjaga agama) yakni menjaga dan melindungi agama Islam, *hifzu*

*nafs* (menjaga jiwa) yakni menjaga dan melindungi jiwa seseorang termasuk di dalamnya menjaga kehormatan, integritas, dan keselamatan diri, *hifzu 'aql* (menjaga akal) maksudnya menjaga dan tidak merusak akal dan pikiran, *hifzu nasl* (menjaga keturunan) maksudnya menjaga dan melindungi nasab keturunan, dan *hifzu mal* (menjaga harta) maksudnya adalah menjaga dan melindungi harta dari hilang dan rusak (Nasution & Nasution, 2020) Lima asas ini masuk dalam kebutuhan yang harus dipenuhi atau *dzaruriyat*. Hal-hal dalam kategori ini jika tidak terpenuhi mengakibatkan kerusakan di dunia dan hilangnya kenikmatan di akhirat. *Dzaruriyah* dilakukan dengan dua cara, yaitu pemenuhan kebutuhan dan menyingkirkan hal-hal yang menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut.

Hal yang perlu dipahami adalah *kemashlahatan* yang dimiliki manusia sebagai tujuan dari sebuah syariat bersifat tidak mutlak atau relatif. Tetapi setiap syariat pasti mempunyai tujuan untuk mendapat kebaikan dan menghilangkan kerusakan, hanya saja kebaikan dan kerusakan dapat berubah kadarnya bergantung pada keadaan. Oleh karena itu, syariat dapat berubah hukumnya dari hukum asli sesuai kadar *mashlahat* dan *mudharat* yang akan didapat. Seperti pernikahan, asalnya memang mendatangkan banyak *mashlahat* dengan terpelihara kelima asas tersebut, namun pada pernikahan ODHA bisa mendatangkan *mudharat* dengan sebab menularnya virus HIV kepada pasangan bahkan keturunannya.

Berdasarkan landasan mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaran, maka pernikahan penderita HIV AIDS patut untuk dilarang sebagai bentuk menjaga diri dan menghentikan penyebaran HIV AIDS. Namun di sisi lain, ODHA masih memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Maka bukan tidak mungkin ODHA akan memaksa memenuhi kebutuhan biologis dengan berzina. Yang mana dengan dilarangnya pernikahan ODHA, penularan dan penyebaran akan tetap terjadi bahkan dengan cara yang tidak halal. Berangkat dari dua mafsadat yang bertentangan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang hukum pernikahan penderita HIV AIDS dalam tinjauan *maqashid syariah* sebagai ukuran terealisasinya *kemashlahatan* pada pernikahan ODHA.

Tema yang sama pernah dibahas dengan judul Pernikahan Penderita HIV AIDS Dalam Hukum Islam (Wahyuni, 2015). Dalam penelitian tersebut membahas secara umum hukum pernikahan ODHA dalam hukum Islam, sedangkan kajian ini lebih khusus dengan membedakan pernikahan ODHA berdasarkan pasangannya: pernikahan antara ODHA dengan non ODHA dan pernikahan antara ODHA dengan ODHA. Dari macam-macam bentuk pernikahan penderita HIV AIDS akan dianalisis hukum pernikahannya dalam tinjauan *maqashid syariah* dengan mempertimbangkan permasalahan pernikahan penderita HIV AIDS sehingga mendapat solusi atas permasalahan tersebut.

Dengan menggunakan tinjauan *maqashid syariah*, kajian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pernikahan penderita HIV AIDS dan sejauh mana hukum tersebut dapat merealisasikan *kemashlahatan* manusia terkhusus merealisasikan penjagaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi mereka yang akan menikah terutama bagi penderita HIV/AIDS agar pernikahan membawa kebaikan.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam kajian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, sehingga data didapat dari data pustaka dengan membaca, mencatat, dan mengolah bahan kajian (Zed, 2008). Penulis merujuk pada fatwa MUI tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul, dan Merawat Penderita HIV/AIDS sebagai data primer dari hukum pernikahan penderita HIV AIDS, kemudian ditambah dengan data yang didapat dari jurnal hasil penelitian ilmiah tentang permasalahan pernikahan penderita HIV AIDS, kitab ulama yang berkaitan dengan *maqashid syariah* dan situs internet sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, dan pengamatan terhadap sumber data yang sesuai dengan penelitian ini (Sugiyono, 2014). Data yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan penderita HIV AIDS dipelajari dan dianalisis secara deduktif dalam tinjauan *maqashid syariah* sehingga mencapai kesimpulan dari hukum pernikahan dengan mempertimbangkan kebaikan yang didapat sebagai tujuan sebuah syariat. Teknik keabsahan ditentukan dengan menggunakan Kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan hal ini dilakukan karena sesuai dengan analisis data yang digunakan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Permasalahan dalam Pernikahan Penderita HIV AIDS**

Dunia pernikahan tidaklah mudah, akan banyak permasalahan yang perlu dihadapi. Tujuan seorang menikah tidak lain ingin mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Ketika seorang bertemu orang yang dianggap tepat dan memutuskan untuk menikahinya, maka ia perlu untuk mempersiapkan diri dengan mengetahui keadaan diri dan keadaan orang yang akan dinikahinya. Persiapan sehat lahir batin adalah yang utama. Karena sehat adalah kunci seorang dapat beribadah kepada Allah dan saling tolong-menolong.

Telah diketahui penyakit HIV AIDS belum ditemukan obat dan vaksin yang dapat menyembuhkan secara sempurna. Virus HIV akan hidup dalam tubuh manusia seumur hidup, maka ODHA perlu melakukan pengobatan selama sisa hidupnya untuk mengontrol imun tubuh sehingga bisa menjalani kehidupan sehari-

hari seperti biasa. Pengobatan ODHA ditetapkan sesuai stadium dan seberapa parah infeksi oportunistik yang terjadi. Di Indonesia sendiri telah menyediakan berbagai layanan pengobatan untuk ODHA, yaitu Layanan Konseling dan Tes Sukarela (VCT), Pelayanan Dukungan dan Perawatan (CST), Layanan Infeksi Seksual Menular (IMS), Layanan Program Pencegahan Ibu dan Anak (PMTCT), Layanan Alat Suntuk Steril (LASS), Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM).

Secara pribadi, pengobatan HIV AIDS akan mengeluarkan banyak biaya. Setiap hari akan ada banyak obat yang harus dikonsumsi dan beberapa kali akan keluar masuk rumah sakit. Selain itu, ada perawatan lain seperti terapi, pengobatan tradisional, dan berbagai pengobatan lainnya yang akan dibutuhkan yang tentunya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Orang yang terinfeksi HIV cenderung mengalami gangguan psikis. Deretan penyakit yang mulai diderita dan berlangsung seumur hidup mengguncang mental psikologis ODHA. Mereka merasa gelisah, kecewa, bersalah, *down* yang akhirnya psikologis menjadi tidak stabil. Kemudian ditambah stigma masyarakat tentang penyakit HIV dan AIDS sangat negatif. Mereka menganggap penyakit ini disebabkan karena perilaku yang buruk dan dianggap sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat (Anna Dian Savitri, 2018). Maka orang terdekat ODHA terutama pasangannya perlu menjadi pendukung dalam membangun kepercayaan diri ODHA.

Pernikahan memiliki hubungan erat dengan persoalan seksual, tidak hanya orang yang normal, ODHA juga masih memiliki kebutuhan seksual yang harus dipenuhi. Melakukan hubungan seksual dengan ODHA berisiko tinggi tertular virus HIV. Orang yang melakukan hubungan seksual dengan ODHA harus menaati tata cara yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom. Berhubungan seksual menggunakan kondom biasanya membuat vagina lecet, maka perlu pelicin yang tidak merusak kondom. Menggunakan kondom juga harus dipastikan benar untuk menghindari masuknya air mani, cairan vagina, atau darah ke dalam tubuh. Saran terbaik, menggunakan kondom ketika sedang ereksi, kemudian melepas kondom setelah ejakulasi saat penis masih tegang untuk mencegah air mani tumpah keluar (Murni et al., 2016). Hal ini dilakukan selain melindungi pasangan dari tertularnya virus HIV, juga bagi pasangan yang telah terinfeksi agar terhindar dari terinfeksi ulang dengan tipe atau jenis HIV yang lain (Wahyuni, 2015).

Dalam persoalan keturunan, jika melihat hak-hak manusia dalam hukum Indonesia Pasal 28B ayat (1) menjelaskan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Artinya semua orang berhak menikah dan mempunyai keturunan termasuk orang yang terinfeksi HIV AIDS. Kemudian pasal yang sama dalam ayat berikutnya dijelaskan “Setiap anak

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Penerapan kedua ayat tersebut mempunyai struktur hubungan sebab-akibat antara hak asasi pada ayat pertama mempengaruhi hak asasi ayat kedua yaitu hak seorang yang ingin menikah dan mempunyai keturunan mempengaruhi hak anak keturunannya untuk hidup tumbuh sehat dan berkembang (Pratama, 2020)

Maka bagi ODHA yang ingin memiliki anak, kehamilan harus direncanakan dengan seksama. Orang yang mengidap penyakit menular seperti HIV AIDS dapat menularkan secara genetika dan mempengaruhi anak keturunannya untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Keputusan mengenai kehamilan harus diputuskan bersama pasangan. Mereka harus mendapat konseling dan dipantau dengan ketat oleh tenaga medis mereka dan dokter spesialis kandungan-kebidanan yang ahli HIV.

Risiko bayi tertular dari wanita yang positif HIV/AIDS di bawah 30 persen, namun risiko ini dapat diturunkan dengan meminum obat. Yang paling mempengaruhi dalam penularan kepada bayi adalah jumlah virus pada darah ibunya (*viral load*), maka ibu harus dipastikan melakukan terapi ART dan mengonsumsi obat ARV dengan memastikan jenis obat tersebut aman tidak membuat cacat pada bayi yang dilahirkan. Hal ini bertujuan mencapai *viral load* yang tidak terdeteksi.

Pada saat persalinan harus dilakukan dengan kewaspadaan universal. Sebelum ditemukan ART, ibu dengan HIV/AIDS dianjurkan melahirkan dengan bedah besar untuk mengurangi penularan melalui air ketuban dan darah. Namun setelah ditemukannya ART ibu dapat melahirkan melalui vagina. Penelitian menunjukkan jika seorang ibu yang patuh memakai ART kemungkinan *viral loadnya* tidak terdeteksi atau kurang dari 1000 sehingga aman melakukan persalinan melalui vagina (Green, 2013).

Jika laki-laki yang terinfeksi HIV/AIDS akan lebih rumit karena perlu dilakukan cuci sperma, yaitu memisahkan spermatozoa dari air mani (Gallant, 2010). Kemudian sperma itu dites guna memastikan tidak ada virus yang menempel. Sperma yang telah bersih akan disemprotkan ke vagina wanita atau bisa dilakukan dengan metode bayi tabung. Proses cuci sperma hanya bisa dilakukan di beberapa pusat kesehatan dan biayanya sangat mahal. Namun cara ini sangat efektif dan aman dari penularan virus HIV.

Pada pasangan yang keduanya terinfeksi virus HIV, dalam berhubungan seksual tetap disarankan menggunakan kondom untuk mengurangi risiko penularan ulang virus HIV dan melindungi dari penularan penyakit seksual. Jika mereka ingin mempunyai anak, mereka bisa melakukan seks tanpa kondom karena

tidak mengandung risiko yang lebih tinggi karena penularan pada janin hanya dapat terjadi oleh ibunya.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pernikahan penderita HIV AIDS adalah permasalahan ekonomi karena tingginya biaya kehidupan dan pengobatan ODHA, permasalahan kesehatan fisik dan psikis yang menurun, permasalahan sosial berkaitan stigma negatif masyarakat tentang HIV AIDS (Diyanayati, 2006), serta permasalahan seksual dan keturunan yang rumit.

## 2. Pernikahan Penderita HIV AIDS dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

Tinjauan *maqashid syariah* merupakan kajian yang terdapat dalam cabang hukum ilmu ushul fikih. *Maqashid syariah* biasanya digunakan untuk berijtihad dalam menetapkan hukum pada permasalahan yang belum dijelaskan dalam *nash* Al-Quran dan As-Sunah, namun tidak bertentangan dengan syariat dengan mempertimbangkan maksud *syara'* dengan tujuan untuk mendapat kebaikan atau yang lebih utama menutup jalan menuju kerusakan. Cara merealisasikan tujuan syariat yaitu dengan menjaga lima asas yaitu agama, jiwa, nasab, akal, dan harta.

Menutup jalan menuju kerusakan dalam bahasa Arab disebut *sad adz-dzari'ah*. Pada beberapa amalan yang awalnya disyariatkan bisa berubah hukumnya menjadi diharamkan jika menyebabkan kerusakan atau membuka jalan menuju kerusakan. Dalam hal ini, terdapat kaidah yang menjadi syarat dalam menentukan suatu hukum perbuatan yaitu, "menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mendapat *mashlahat*" atau dalam bahasa Arab *دَرَجَةُ الْمَفَاسِدِ مُقْدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*. Karena pada dasarnya, *syara'* menetapkan sebuah syariat untuk mendapat kebaikan di dunia dan akhirat, sedangkan kebaikan tidak akan didapat jika karenanya menyebabkan kerusakan, maka menolak kerusakan lebih (Al-Yubi, 2019)

Pernikahan penderita HIV AIDS pada asalnya adalah dilarang dalam Islam karena termasuk bahaya umum (*ad darar al 'am*) yang dapat membahayakan siapa pun terlebih pasangannya. Mengingat betapa bahayanya penyakit ini, maka perlu ada kesadaran diri untuk mencegah penularannya. Setiap orang menginginkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Supaya dapat terealisasi, maka bagi orang yang ingin menikah hendaklah mencari tahu keadaan calon pasangannya dan bagi mereka berdua agar mengutarakan keadaannya dengan jujur.

Bagi ODHA sendiri, harus mengungkapkan status kepositifan HIV/AIDS kepada pasangannya. ODHA harus melindungi pasangannya yang negatif agar tidak tertular virus HIV. Pencegahan ini masuk dalam *maqashid sad 'adz dzariah*, atau menutup jalan kerusakan dengan menjaga jiwa (*hifzu nafs*) dari tertularnya virus

HIV kepada pasangan dan keturunannya. Dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada penyakit menular. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا عَدُوٌّ، وَلَا طِيرَةٌ، وَأَحِبُّ الْفَالَّ الصَّالِحَ

Artinya: *Tidak ada penyakit menular, dan thiyyarah (merasa sial dengan burung dan sejenisnya), dan saya menyukai perkataan yang baik (Tidak Ada Wabah Penyakit Menular Dalam Pandangan Islam?, n.d.)*

Zahir hadis di atas menunjukkan tidak ada penyakit menular. Hal ini tentu bertentangan dengan kenyataan banyaknya penyakit dan wabah yang menular. Namun maksud hadis di atas yaitu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, Allah menjadikan penularan dengan sebab-sebab, di antaranya bercampurnya orang yang sakit dengan orang yang sehat (*Tidak Ada Wabah Penyakit Menular Dalam Pandangan Islam?, n.d.*). Karena pernikahan berarti mencampurkan maka pernikahan orang yang sakit dengan orang yang sehat tidak diperbolehkan, seperti pernikahan ODHA dengan non ODHA. Terlebih pada pernikahan ada sebab penularan HIV AIDS yang tinggi risikonya melalui hubungan suami istri.

Jika ditinjau dari *maqashid syari'ah*. Maka pada pernikahan penderita HIV/AIDS ada dua kemungkinan bentuk pernikahan yang terjadi jika berdasarkan pasangannya:

**a. Pernikahan antara ODHA dengan non ODHA**

Pada fatwa MUI tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul, dan Merawat Penderita HIV/AIDS, tidak ada penjelasan secara pasti mengenai hukum pernikahan penderita HIV AIDS. Namun, dapat dipahami jika pernikahan dapat membahayakan orang lain diharamkan, contohnya seperti bahaya dari penularan penyakit HIV AIDS. Nabi Muhammad ﷺ menegaskan:

لَا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ

Artinya; "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (Adlaini, 1997).

Sangat tepat jika menerapkan hadis di atas dengan mengharamkan pernikahan penderita HIV AIDS. Dengan begitu ODHA tidak membahayakan orang lain dan orang yang sehat tidak membahayakan dirinya dengan menjauhi sebab penularannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. DR. Umar Sulaiman al-Asyqar dalam makalah beliau yang berjudul *al-Ahkâm asy-Syar'iyyah al-Muta'alliqah bi Mardha al-Aids*, beliau berpendapat:

Saya memandang pernikahan orang yang sehat dengan penderita penyakit berbahaya dan merusak seperti AIDS, *al-barash* penyakit belang, *al-juzdâm* penyakit

kusta lebih pantas di *hajr* (ditahan) daripada (*hajr* terhadap) *safih* (orang yang belum sempurna akalnya) yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi apa pun dengan hartanya sendiri (Abdullah, 2014).

Maka haramnya pernikahan ODHA dengan non ODHA adalah bentuk penerapan kaidah mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendapat kebaikan yang berarti selaras dengan *maqashid syariah sad az-zariah* dalam menjaga jiwa (*hifzu nafs*).

Hal yang mendukung persoalan ini yaitu jika orang yang sehat adalah wanita dan ia *ridha* menerima tanpa paksaan atas keadaan calon mempelai laki-laki yang terinfeksi HIV/AIDS setelah mengetahui keadaan pasangannya, maka wali boleh melarang pernikahan tersebut dan wanita tersebut tidak mempunyai hak untuk mengadu ke pengadilan atas larangan walinya. Sebab pelarangannya tidak lain karena pernikahan ini bukan pernikahan sekufu sehingga dengan mengikuti aturan syariat meniadakan pernikahan yang tidak sekufu sejalan dengan *maqashid syariah* dengan menjaga agama (*hifzu diin*).

Orang yang menikah akan mendambakan kehadiran buah hati penerus generasi. Orang yang terinfeksi virus HIV dapat menjadi sebab penularan kepada keturunannya. Dengan menahan tidak melangsungkan pernikahan maka tidak akan terjadi penularan virus kepada anaknya. Pelarangan pernikahan ODHA dengan non ODHA masuk dalam *maqashid syariah* dengan menjaga keturunan (*hifzu nasl*) dari hal-hal yang buruk.

Akan tetapi apabila wanita dan walinya menerima ODHA tanpa paksaan, pernikahannya diperbolehkan. Keputusan tersebut harus tetap didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan yang cermat. Pernikahan non ODHA dengan ODHA dapat dipertimbangkan dalam menjaga *maqashid syariah*, sebagai berikut:

- 1) *Hifzu diin* (menjaga agama): pernikahan dengan ODHA tidak secara langsung melanggar prinsip *hifzu diin*, karena pernikahan adalah salah satu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Namun, kedua pihak harus memastikan bahwa mereka dapat menjalankan komitmen agama mereka dengan baik, seperti menjaga kesetiaan dalam pernikahan.
- 2) *Hifzu nafs* (menjaga jiwa): pernikahan dengan ODHA, penting untuk merencanakan dan mengambil langkah untuk melindungi diri agar tidak terinfeksi. Misalnya, dengan menggunakan kondom saat berhubungan intim dan berkonsultasi dengan tenaga medis untuk memahami risiko serta melakukan langkah pencegahan dari penularan.
- 3) *Hifzu nasl* (menjaga keturunan): pasangan yang ingin menikah dan salah satunya terinfeksi HIV/AIDS perlu berkonsultasi dengan ahli kesehatan serta memahami kemungkinan penularan virus kepada pasangan dan keturunan. Dalam hal ini,

upaya pencegahan seperti terapi antiretroviral yang tepat dan konseling prenatal dapat membantu mengurangi risiko penularan pada anak keturunannya.

- 4) *Hifzu 'aql* (menjaga akal): orang yang ingin menikahi ODHA harus mengetahui risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi pada pernikahan. Mereka harus secara rasional dan cermat mempertimbangkan keputusan tersebut, mempelajari informasi yang akurat tentang HIV/AIDS, dan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kesehatan dan kepentingan mereka.
- 5) *Hifzu mal* (menjaga harta): pernikahan dengan seseorang yang terkena HIV/AIDS dapat membawa konsekuensi finansial, terutama terkait dengan perawatan kesehatan dan pengobatan jangka panjang. Oleh karena itu, pasangan harus mempertimbangkan implikasi finansial tersebut.

**b. Pernikahan antara ODHA dengan ODHA**

Hal lain yang dapat dipahami dari fatwa MUI tahun 1997 tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul, dan Merawat Penderita HIV/AIDS bahwasanya penderita HIV AIDS akan selalu berhubungan dengan orang lain sebagai manusia sehingga saat dewasa ia perlu menikah. Kalimat ini menunjukkan adanya izin bagi ODHA untuk menikah. Sebab diperbolehkannya pernikahan ODHA yakni karena 80-90% penyebab HIV AIDS adalah berzina (Adlaini, 1997). Yang mana berzina bertentangan dengan *hifzu diin*, sehingga dengan dibolehkannya menikah bagi ODHA sejalan dengan *maqashid syariah* dalam menjaga agama (*hifzu diin*). Hal lain yang mendukung pernyataan ini karena dalam pernikahan tidak memberikan *mudharat* dan kezaliman pada mereka berdua.

Bolehnya ODHA menikah akan lebih terhindar dari hal-hal yang diharamkan seperti berzina dan perbuatan kemaksiatan lain. Dampak positif ini selaras dengan *maqashid syariah* dalam menjaga jiwa (*hifzu nafs*). Kemudian dengan dibolehkannya menikah, ODHA akan mempunyai keturunan. Ini selaras dengan dua *maqashid syariah hifzu nasl* sekaligus *hifzu diin* yaitu dengan memperbanyak keturunan yang baik adalah hal yang dianjurkan *syariat* karena hal ini mendorong kiprah dalam mencetak generasi penerus pejuang Islam yang *shalih* dan *shalihah*. Kemudian *hifzu mal* bisa diterapkan melalui perantara pernikahan karena Allah akan membantu hamba-Nya dengan membuka pintu rezeki bagi orang yang menikah sehingga permasalahan finansial yang membutuhkan pengeluaran besar tidak lagi menjadi persoalan yang besar. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوهَا الْأَيَامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيهِمْ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (Kementerian Agama, 2019).

Dari pernikahan antara ODHA dengan ODHA adalah solusi terbaik atas masalah yang didapat oleh ODHA. Pasangan yang keduanya terinfeksi HIV/AIDS dapat saling menyemangati, memotivasi, dan mengingatkan dalam hal pengobatan dan permasalahan psikis sehingga lebih menerima dan optimis bertahan melawan penyakit yang diderita seumur hidup. Melalui pernikahan, masalah ekonomi, psikis, sosial, serta permasalahan seksual dan keturunan yang terjadi dapat teratasi tanpa menzalimi orang lain. Dalam hal ini, mubahnya pernikahan ODHA dengan ODHA selaras dengan *maqashid syariah* dalam menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan nasab.

#### **D. Simpulan**

Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pernikahan ODHA adalah permasalahan ekonomi atau finansial terkait biaya pengobatan dan perawatan ODHA yang tinggi, permasalahan kesehatan terkait fisik yang rentan terserang penyakit dan psikis yang menurun karena sakit berkepanjangan, permasalahan sosial berkaitan stigma negatif masyarakat tentang HIV AIDS, serta permasalahan hubungan seksual dan keturunan yang rumit. Hukum pernikahan ODHA pada asalnya dilarang karena termasuk *ad-darar al-‘am* atau bahaya umum yang dapat membahayakan orang lain. Hak ini selaras dengan *maqashid syariah sad az-zariah* atau mencegah kerusakan. Namun ketika seorang menerima ODHA dan dampak yang terjadi pada pernikahannya dengan ODHA, maka dibolehkan dengan syarat tetap bisa menjaga *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama (*hifzu diin*), menjaga jiwa (*hifzu nafs*), menjaga keturunan (*hifzu nasl*), menjaga akal (*hifzu ‘aql*), dan menjaga harta (*hifzu maal*). Sedangkan pada pernikahan ODHA dengan ODHA lebih dianjurkan karena *mudharatnya* lebih kecil dan tidak menzalimi orang lain.

#### **Daftar Rujukan**

Abdullah. (2014). *Pernikahan Penderita AIDS*. As-Sunnah.

Adlaini, N. (1997). Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jakarta: MUI*.

Agus Alamsyah, S. K. M., Ikhtiaruddin, S. K. M., Purba, C. V. G., & SKM, M. K. (2021). *MENGKAJI HIV/AIDS Dari Teoritik Hingga Praktik*. Penerbit Adab.

Al-Dimasyqī, A. al-F. (1999). ʻil bin ʻUmar bin Katsīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qu'rān al-*

‘Azhīm. *Dār Thaybah*.

Al-Yubi, M. S. A. (2019). *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*. Dar Ibnu Jauzi.

Al Jaziri, A. al R. (1986). *Kitab al Fiqh Ala Madzahib al Arba’ah, Juz 4, Beirut, Daar al Kutub al Ilmiyah*, cet. Daar al Kutub al Ilmiyah, cet Ke-7.

Anna Dian Savitri, P. (2018). Penyesuaian Diri pada Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) Ditinjau dari Dukungan Sosial. *Philanthropy: Journal of Psychology*, 1(1), 17–24.

Diyanayati, K. (2006). Permasalahan penyandang hiv/aids. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(3), 67–73.

Gallant, J. (2010). 100 Tanya Jawab mengenai HIV dan AIDS. *Jakarta: PT Indeks*.

Green, C. W. (2013). Seri Buku Kecil HIV Kehamilan & Kesehatan Perempuan. *Yogyakarta: Yayasan Spiritia*.

Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. *Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI*.

Murni, S., Green, C. W., Djauzi, S., Setiyanto, A., & Okta, S. (2016). Hidup dengan HIV/AIDS. *Jakarta: Yayasan Spiritia*.

Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *Filsafat hukum & maqashid syariah*. Prenada Media.

Noviana, N. (2013). Kesehatan Reproduksi HIV-AIDS. *Jakarta: Trans Info Meia*.

Pratama, T. G. (2020). *Akibat Hukum Perkawinan Sesama Penderita Penyakit HIV/AIDS (Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fatwa MUI Tahun 1997)*.

Purnamawati, D. (2016). *Pendidikan Kesehatan HIV dan AIDS bagi tenaga kesehatan*.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Suma, M. A. (2005). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. *Raja Grafindo Persada*, Jakarta.

*Tidak Ada Wabah Penyakit Menular Dalam Pandangan Islam?* (n.d.). Retrieved October 6, 2023, from <https://muslim.or.id/14922-tidak-ada-wabah-penyakit-menular-dalam-pandangan-islam.html>

Wahyuni, S. (2015). *Pernikahan Penderita HIV AIDS dalam Hukum Islam* [Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara]. <https://adoc.pub/pernikahan-penderita-hiv-aids-dalam-hukum-islam-skripsi.html>

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.